



**P U T U S A N**

**No. 785 K/Pid/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : Tjia Tjiuha

binti Tji Tek Tju ;

tempat lahir :

Bandung ;

umur / tanggal lahir : 53

tahun/09 Oktober 1953 ;

jenis kelamin :

Perempuan ;

kebangsaan : Indonesia

;

tempat tinggal : Jl.

Terusan Pasirkoja No. 151 Kota

Bandung ;

agama :

Kristen ;

pekerjaan :

Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung  
karena didakwa :

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Tjia Tjiuha binti Tji Tek Tju pada  
hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti  
diantara tanggal 05 Mei 2006 s/d 21 September 2006 atau  
setidak-tidak pada tahun 2006 bertempat di Jl. Pajagalan  
No. 51 Kota Bandung atau setidaknya masih termasuk  
dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung,  
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang  
lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 785  
K/Pid/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Joponnie untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai sebesar Rp. 386.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Tjia Tjiuha mendatangi saksi Joponnie dengan maksud meminjam uang untuk mengembangkan bisnisnya dalam bidang usaha tekstil.
- Bahwa mendengar permintaan Terdakwa tersebut saksi Joponnie langsung menghubungi saksi Agus Efendi, karena pada saat itu saksi Joponnie sedang membawa uang milik saksi Agus Efendi ;
- Bahwa antara saksi Agus Efendi dan Joponnie adalah merupakan partner dalam bisnis tekstil, maka mendengar permintaan Joponnie tersebut saksi Agus Efendi percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa maka saksi Agus Efendi langsung memerintahkan kepada saksi Joponnie untuk memberikan pinjaman modal tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Joponnie mendapat ijin dari saksi Agus Efendi selaku pemilik uang, maka secara bertahap pada bulan Mei 2006 saksi Joponnie memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 386.000.000,- dengan perincian sbb :
  1. Tahap I sebesar Rp. 120.125.000,-
  2. Tahap II sebesar Rp. 150.800.000,-
  3. Tahap III sebesar Rp. 115.170.000,-
- Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman uang milik saksi Agus Efendi tersebut, Terdakwa memberikan beberapa Bilyet Giro melalui saksi Joponnie dengan perincian sbb :
  - Bilyet Giro No. MGBD 055178 tanggal 25 Juni 2006 dari

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 785  
K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indomonex senilai Rp. 125.000.000,

- Bilyet Giro No. MGBD 055175 tanggal 27 Juni 2006 dari Bank Indomonex senilai Rp. 125.000.000,
- Bilyet Giro No. MGBD 055182 tanggal 01 Juli 2006 dari Bank Indomonex senilai Rp. 120.000.000,

Akan tetapi tiga lembar Bilyet Giro tersebut di atas setelah dicairkan melalui Bank BCA Cabang Pasir Koja Bandung, rekening giro telah ditutup sesuai dengan surat dari Bank Indomonex tertanggal 23 Agustus 2006, dan usaha untuk mengembangkan bisnis tekstil sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah ada. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Tjia Tjiuha binti Tji Tek Tju pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan pertama, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 386.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Agus Efendi atau saksi Joponnie atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Tjia Tjiuha mendatangi saksi Joponnie dengan maksud meminjam uang untuk mengembangkan bisnisnya dalam bidang usaha tekstil.
- Bahwa mendengar permintaan Terdakwa tersebut saksi Joponnie langsung menghubungi saksi Agus Efendi, karena pada saat itu saksi Joponnie sedang membawa uang milik saksi Agus Efendi .
- Bahwa antara saksi Agus Efendi dan Joponnie adalah merupakan partner dalam bisnis tekstil, maka mendengar

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 785  
K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Joponnie tersebut saksi Agus Efendi menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa maka saksi Agus Efendi langsung memerintahkan kepada saksi Joponnie untuk memberikan pinjaman modal tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi Joponnie sepengetahuan saksi Agus Efendi selaku pemilik uang, pada bulan Mei 2006 langsung memberikan pinjaman kepada Terdakwa secara berturut- turut sebesar Rp. 386.000.000,- dengan perincian sbb :

1. Tahap I sebesar Rp. 120.125.000,-
2. Tahap II sebesar Rp. 150.800.000.,-
3. Tahap III sebesar Rp. 115.170.000,-

- Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman uang milik saksi Agus Efendi tersebut, Terdakwa memberikan beberapa Bilyet Giro melalui saksi Joponnie dengan perincian sbb:

- Bilyet Giro No. MGBD 055178 tanggal 25 Juni 2006 dari Bank Indomonex senilai Rp. 125.000.000,-
- Bilyet Giro No. MGBD 055175 tanggal 27 Juni 2006 dari Bank Indomonex senilai Rp. 125.000.000,
- Bilyet Giro No. MGBD 055182 tanggal 01 Juli 2006 dari Bank Indomonex senilai Rp. 120.000.000,

Akan tetapi tiga lembar Bilyet Giro tersebut di atas setelah dicairkan melalui Bank BCA Cabang Pasir Koja Bandung, rekening giro telah ditutup sesuai dengan surat dari Bank Indomonex tertanggal 23 Agustus 2006, dan uang milik saksi Agus Efendi sebesar Rp. 386.000.000,- tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa .

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal Pidana 372 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 785  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 19 September 2007 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Tjia Tjiuha binti Tji Tek Tju bersalah melakukan tindak pidana " penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah segera ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 4 (empat) lembar Bilyet Giro Bank Indomonex dengan nomor masing-masing :
    - a. Bilyet Giro No. MGBD 055178 tanggal 25 Juni 2006 dari Bank Indomonex senilai Rp. 125.000.000,-
    - b. Bilyet Giro No. MGBD 055175 tanggal 27 Juni 2006 dari Bank Indomonex senilai Rp. 125.000.000,-
    - c. Bilyet Giro No. MGBD 055179 tanggal 29 Juni 2006 dari Bank Indomonex senilai Rp. 127.780.000,-
    - d. Bilyet Giro No. MGBD 055182 tanggal 01 Juli 2006 dari Bank Indomonex senilai Rp. 120.000.000,-
  - b) 4 (empat) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas giro tersebut dengan alasan rekening giro ditutup yang dikeluarkan dari Bank Indomonex KC Bandung-Abdul Rivai tanggal 23 Agustus 2006; tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 522/PID/B/2007/ PN. BDG. tanggal 05 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 785  
K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa TJIA TJIUHA binti TJI TEK TJU terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa TJIA TJIUHA binti TJI TEK TJU oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1. 4 lembar Bilyet Giro  
Bank IndomoneX  
yaitu :

a. No : MGBD 055178

tanggal 25 Juni  
2006 senilai Rp.  
125.000.000,-

b. No : MGBD 055175

tanggal 27 Juni  
2006 senilai Rp.  
125.000.000,-

c. No : MGBD 055182

tanggal 01 Juli  
2006 senilai Rp.  
120.000.000,-

d. No : MGBD 055179

tanggal 29 Juni  
2006 senilai Rp.  
127.780.000,-

2. 4 lembar surat  
keterangan penolakan  
(SKP) yang  
dikeluarkan Bank  
IndomoneX kantor  
cabang Bandung Abdul  
Rivai masing-masing  
tanggal 23 Agustus

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 785  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, tetap terlampir  
dalam berkas;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 83/Akta. Pid/2007/ PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Desember 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Desember 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Desember 2007 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, pada tanggal 05 Desember 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2007 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan- alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Desember 2007, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 785  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari  
Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI  
BANDUNG, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada  
Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2009, oleh  
Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua  
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin  
Utama, SH., MM. dan H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.  
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua  
Majelis beserta H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. dan H. M.  
Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim-Hakim anggota tersebut,  
dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan  
tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum  
dan Terdakwa.

Hakim-Hakim	Anggota	:
K e t u a :		
ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.		
ttd./Atja Sondjaja, SH.		
ttd./H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.		

Panitera Pengganti :  
ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.D. PASARIBU, SH., M. HUM.  
Nip. 040036589

Hal. 9 dari 6 hal. Put. No. 785  
K/Pid/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)